

MENGAWAL MK, MENGAWAL SUARA RAKYAT

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D

Guru Besar Hukum Tata Negara

Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

Melbourne, 7 Juni 2023

UPAYA MENGHAPUS SYARAT PRESIDENTIAL THRESHOLD:

- Untuk Demokrasi yang berkeadilan;
- Calon Presiden yang lebih selektif;
- Memaksakan Partai Berkoalisi dalam pengusungan Capres maka semakin sedikit calon yang akan dipilih;
- Sejarah membuktikan selalu hanya 2 calon saja;
- Tidak ada argumentasi yang substantif dalam menghidupkan *Presidential Threshold*. Hanya **“Open Legal Policy”**

kumparanNEWS

News Entertainment Tekno & Sains Bisnis Woman Mom Otomotif Buzz

Trending kumparanPLUS Opini & Cerita Peringkat Penulis Berlangganan kumparanPLUS

Denny Indrayana Gugat PT 20%: Demokrasi Jangan Munculkan Capres Pura-Pura

kumparanNEWS

2 Februari 2022 17:55 · waktu baca 2 menit

Pimpinan DPD dan Partai Bulan Bintang Uji Ketentuan Ambang Batas Capres



Selasa, 26 April 2022 | 14:41 WIB

Cetak Dibaca: 9723489



Denny Indrayana selaku kuasa hukum para Pemohon menyebutkan, meski permohonan atas uji ketentuan presidential threshold telah berkali-kali diajukan dan dinyatakan ditolak atau tidak diterima oleh MK, namun pihaknya berkeyakinan permohonan ini memiliki alasan berbeda dari permohonan sebelumnya. Foto : Humas/BPE

Problem Kedaulatan Partai dan Upaya Pencopetan Partai Demokrat

BAGAIMANA JOKOWI MENDUKUNG GANJAR, MENCADANGKAN PRABOWO, DAN MENOLAK ANIES

Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara
Senior Partner INTEGRITY Law Firm
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

Ini adalah kisah tentang kerja politik Presiden Jokowi untuk ikut memenangkan pemilihan presiden 2024. Pastinya bukan sebagai pasangan calon peserta pilpres, tetapi memastikan paslon yang beliau dukung tampil sebagai juara dalam kompetisi Pilpres 2024.

Maaf jika tulisannya akan panjang, karena banyak hal yang perlu saya sampaikan, agar lumayan lengkap dan utuh, meskipun tetap tidak bisa seluruhnya diceritakan. Beberapa nama dan peristiwa terpaksa tidak diungkap jelas, agar lebih aman dan tidak justru menimbulkan persoalan. Supaya tidak gagal paham, mohon membaca tulisan ini sampai tuntas.

PRESIDEN WASIT PILPRES 2024, WAJIB NETRAL

Paparan ini saya buat sebagai ikhtiar, untuk menjaga agar Pilpres 2024 tetap berjalan Jujur dan Adil. Saya sadar betul apa yang saya tulis akan membuat tidak nyaman beberapa kalangan, khususnya Presiden Jokowi dan para pendukungnya. Namun, karena didasari niat tulus untuk menjaga kehormatan demokrasi kita, biarlah saya menyediakan diri untuk menjadi pengingat, tentu dengan resiko disalahartikan, serta tidak disukai beberapa kalangan tersebut.

Sebab, keterlibatan aktif Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 demikian, adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi kita. Sebagai orang yang mengangkat salam dua jari, dan ikut memilih Jokowi di Pilpres 2014, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan Beliau melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa.

Setiap orang — tidak terkecuali seorang presiden sekalipun — tentu berhak punya pilihan dan preferensi calon presiden. Tetapi ketika sang presiden yang sedang menjabat menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, maka sang presiden jelas-jelas telah melanggar konstitusi.

Karena, salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan *free and fair*. Sebab, dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya, sang presiden punya peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Akibatnya, arena pertandingan tidak lagi adil bagi semua paslon, utamanya yang tidak mendapat dukungan sang presiden.

Kita sama-sama paham bahwa Moeldoko telah dan terus berusaha mengambil alih Partai Demokrat. Terakhir diajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Jika dimenangkan, maka Demokrat akan dikuasai Jokowi, dan dapat dipastikan, Anies akan kehilangan dukungan partai *mercy*, dan terancam tidak mendapat tiket pencapresan.

Saya ingin kita jujur dan tegas mengatakan, **yang berupaya mengambil alih Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Moeldoko.** Sudah jelas Moeldoko adalah KSP Presiden Jokowi, orang lingkaran satu istana. Maka setiap langkahnya kalau dibiarkan, berarti mendapat persetujuan sang Presiden.

Propositional Terbuka vs Propositional Tertutup

- Sistem pemilu sangat variatif.
- Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan
- Pada dasarnya Langsung atau Tidak Langsung
- Terbuka atau Tertutup
- Proporsional, Distrik, Campuran



Pilihan Sistem Pemilu akan tergantung kondisi masyarakat, dan maksimalkan kelebihannya, minimalisir kekurangannya, tegakkan hukum antipolitik uang.

Sistem Pemilu di Indonesia dari Tahun ke Tahun

| TAHUN | DASAR HUKUM | SISTEM PEMILU |
|-------|-------------------------|---|
| 1955 | UU 7/1953 | Kombinasi antara Sistem Distrik dan Sistem Proporsional |
| 1971 | UU 15/1969 | Proporsional Tertutup |
| 1977 | UU 15/1969 jo UU 5/1975 | Proporsional Tertutup |
| 1982 | UU 15/1969 jo UU 2/1980 | Proporsional Tertutup |
| 1987 | UU 15/1969 jo UU 1/1985 | Proporsional Tertutup |
| 1992 | UU 15/1969 jo UU 1/1985 | Proporsional Tertutup |
| 1997 | UU 15/1969 jo UU 1/1985 | Proporsional Tertutup |
| 1999 | UU 3/1999 | Proporsional Tertutup |
| 2004 | UU 12/2003, UU 23/2003 | Proporsional Terbuka (DPR, DPRD), Distrik Berwakil banyak (DPD) |
| 2009 | UU 10/2008, UU 42/2008 | Proporsional Terbuka (DPR, DPRD), Distrik Berwakil banyak (DPD) |
| 2014 | UU 8/2012, UU 15/2011 | Proporsional Terbuka (DPR, DPRD), Distrik Berwakil banyak (DPD) |
| 2019 | UU 7/2017 | Proporsional Terbuka (DPR, DPRD), Distrik Berwakil banyak (DPD) |

Uji Materi UU Pemilu di MK dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022

- Bahaya kembali ke karakteristik OTORITARIAN.
- Sistem Proporsional Tertutup adalah pilihan strategi kemenangan 2024, bukan membangun sistem pemilu.
- Menghilangkan relasi yang lebih kuat antara pemilih dan anggota parlemen pilihannya.
- Menghilangkan pendidikan politik rakyat.
- **OPEN LEGAL POLICY!**

V. PETITUM

Berdasarkan uraian – uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Para Pemohon;
2. Menyatakan frasa “*terbuka*” pada Pasal 168 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan** dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**;
3. Menyatakan frasa “*proporsional*” pada Pasal 168 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak dimaknai “*sistem proporsional tertutup*”;

Faktor yang Mempengaruhi Putusan Sitem Pemilu Legislatif

Legal Standing Pemohon:
Berhak atau Tidak
Pemohon menggugat.

Sistem Pemilihan

15

Level dimana Sistem Pileg Dilaksanakan

Waktu Pelaksanaan Sistem Tertutup, apakah 2024 atau 2029

Proporsional **Tertutup**

Proporsional **Terbuka**

Sistem **Campuran**, antara Nomor Urut dan Suara Terbanyak

“Bocoran” Lima Putusan MK Soal Sistem Pemilu Legislatif

- 1. Putusan Tidak Diterima (N.O.):** Sistem Proporsional Terbuka;
- 2. Putusan Menolak:** Sistem Proporsional Terbuka;
- 3. Putusan Mengabulkan Seluruhnya:** Sistem Proporsional Tertutup Berlaku untuk Pemilu 2024, atau ditunda untuk Pemilu 2029;
- 4. Putusan Mengabulkan Sebagian:** Sistem Campuran, yaitu Tertutup dengan Memperhatikan Perolehan Suara berlaku 2024, atau untuk Pemilu 2029;
- 5. Putusan Mengabulkan Sebagian:** Sistem Campuran Beda Level, misalnya Sistem Tertutup untuk DPR, namun Terbuka untuk DPR Provinsi dan Kabupaten/ Kota, atau sebaliknya, berlaku untuk Pemilu 2024, atau ditunda untuk Pemilu 2029.

Kekacauan
Jika Sistem
Proporsional
Tertutup

Partai **terpaksa** harus
menyusun ulang

Bacaleg banyak yang **mundur**

Berpotensi terjadi **perebutan,**
jual beli nomor urut jadi

Mengganggu **Persiapan**
Pemilu

Last, BUT the Most Important

- Rebut Negara hukum, Hukum sebagai Panglima. Jangan biarkan hukum hanya menjadi instrumen kemenangan pemilu 2024
- Selamatkan Pemilu 2024!



INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
PLUKU, 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Asas Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yamus Hussein, S.H., LL.M.
Kepala PPAK Tahun 2002-2011
Kelas STH - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
PLUKU, 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
PLUKU, 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Dianingsih, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tinjauan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 29-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Dogriku Buku dari Pemasok

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tindak Pidana Korupsi terkait Korporasi
2. Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencegahan Uang di Korporasi
2. Memahami Prinsip dan Fungsi Tindak Pidana Korupsi
3. Memahami Prinsip Beracara (Litigasi)

SESI III

1. Penegapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Mencegah Penyebaran dan Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti-Pencucian Uang (SMAPU)
3. Mencegah Penyebaran Internal Korporasi Melalui Penegapan ISO 37001 (Anti-Bribery Management System)

SESI V

1. Pendekatan gabungan: strategi dan bantuan pemberian kepada public official
2. Strategi mengatasi public official yang memiliki uang hitam
3. Studi kasus

SESI VI

1. Tinjauan Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (terbatas mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
3815000299
KCS PO INDAH WI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021 melalui link www.integritylaw.id

NARASUMBER Abdulrahif Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Drs. Indah Anggraeni Putri, M.Bak
Faisal H. Bani, S.E., M.A.

MODERATOR
Karni, 17 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD1

FREE REGISTRASI!

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGensi AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD
Yudi Lutfi
Arsul Sami

MODERATOR

M. Rudi Santika
Wahidul Rizki
Denny Indrayana

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Zoom Meeting
Selasa, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denny Indrayana
Muhammad Nur Hafid
Rafly Harun

MODERATOR

Rahmah Elva Nurrahmi
Titi Anggraeni
Tas Limbay

Zoom Meeting
Kamis, 17 September 2021
Pukul 13.30 WIB - Selesai

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD3

<https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>



<http://www.integritylawfirms.com>



INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836